

**KEPUTUSAN
MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
Nomor : 175/UN35/KP/2015**

**TENTANG
PEMBUKAAN FAKULTAS PARIWISATA DAN PERHOTELAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu dan relevansi serta pemerataan pendidikan dan daya saing lulusan, perlu pengembangan jurusan Kesejahteraan Keluarga pada Fakultas Teknik menjadi Fakultas Pariwisata dan Perhotelan;
b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 10 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Padang telah ditetapkan Fakultas Pariwisata dan Perhotelan Universitas Negeri Padang;
c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut di atas, perlu dikeluarkan surat keputusan pembukaan Fakultas Pariwisata dan Perhotelan Universitas Negeri Padang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan IKIP menjadi Universitas;
5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 222/O/2000 tentang Statuta Universitas Negeri Padang;
6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 158/P/2003 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang;
7. Peraturan Menristekdikti RI Nomor 10 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Padang.
- Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Teknik Nomor 2559/UN35.1.2/KP/2015 tanggal 8 Juli 2015 tentang usulan calon pimpinan Fakultas Pariwisata dan Perhotelan Universitas Negeri Padang.
- Menetapkan
PERTAMA : **MEMUTUSKAN**
MEMENETAKAN PEMBUKAAN FAKULTAS PARIWISATA DAN PERHOTELAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG
- KEDUA : Fakultas Pariwisata dan Perhotelan Universitas Negeri Padang bertugas menyelenggarakan :
1. Jurusan Ilmu Kesejahteraan Keluarga (IKK) dengan Program Studi :
a. Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (S1)
b. Program Studi Tata Busana D3
c. Program Studi Tata Boga D3
2. Jurusan Tata Rias dan Kecantikan dengan Program Studi :
a. Program Studi Pendidikan Tata Rias dan Kecantikan (D4)
3. Jurusan Pariwisata dengan Program Studi :
a. Program Studi Manajemen Perhotelan (S1).
- KETIGA : Fakultas Pariwisata dan Perhotelan dipimpin oleh Dekan dan dibantu oleh 3 (tiga) orang wakil dekan, yaitu Wakil Dekan Bidang Akademik, Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Umum, dan Keuangan serta Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
- KEEMPAT : Semua biaya yang ditimbulkan akibat pembukaan Fakultas Pariwisata dan Perhotelan Universitas Negeri Padang ini dibebankan pada dana atau anggaran Universitas Negeri Padang yang relevan.
- KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam keputusan tersendiri.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 15 Juli 2015

=====
Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Rektor Universitas Negeri Padang,



Prof. Dr. Phil. Yanuar Kiram
NIP. 19570101 198403 1 004

Tembusan :

1. Menristek Dikti RI di Jakarta
2. Sesjen Kemenristek Dikti di Jakarta
3. Dirjen Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi & Dikti
4. Irjen Kemenristek Dikti di Jakarta
5. Wakil Rektor di lingkungan UNP di Padang
6. Dekan di lingkungan Universitas Negeri Padang
7. Ketua Lembaga di lingkungan UNP di Padang
8. Kepala Biro di lingkungan UNP di Padang.